

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN PAGERUYUNG**

 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PAGERUYUNG Jl. Abuman No.72 Pageruyung Telp./Fax. (0294) 451020 Kode Pos: 51361	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	6 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
		
	Plt. Camat Pageruyung Kabupaten Kendal Naskah Dinas ini ditandatangani secara elektronik AKHMAD SODIKIN, S.Sos Pembina NIP. 197308221998031003	
	Nama SOP	Monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

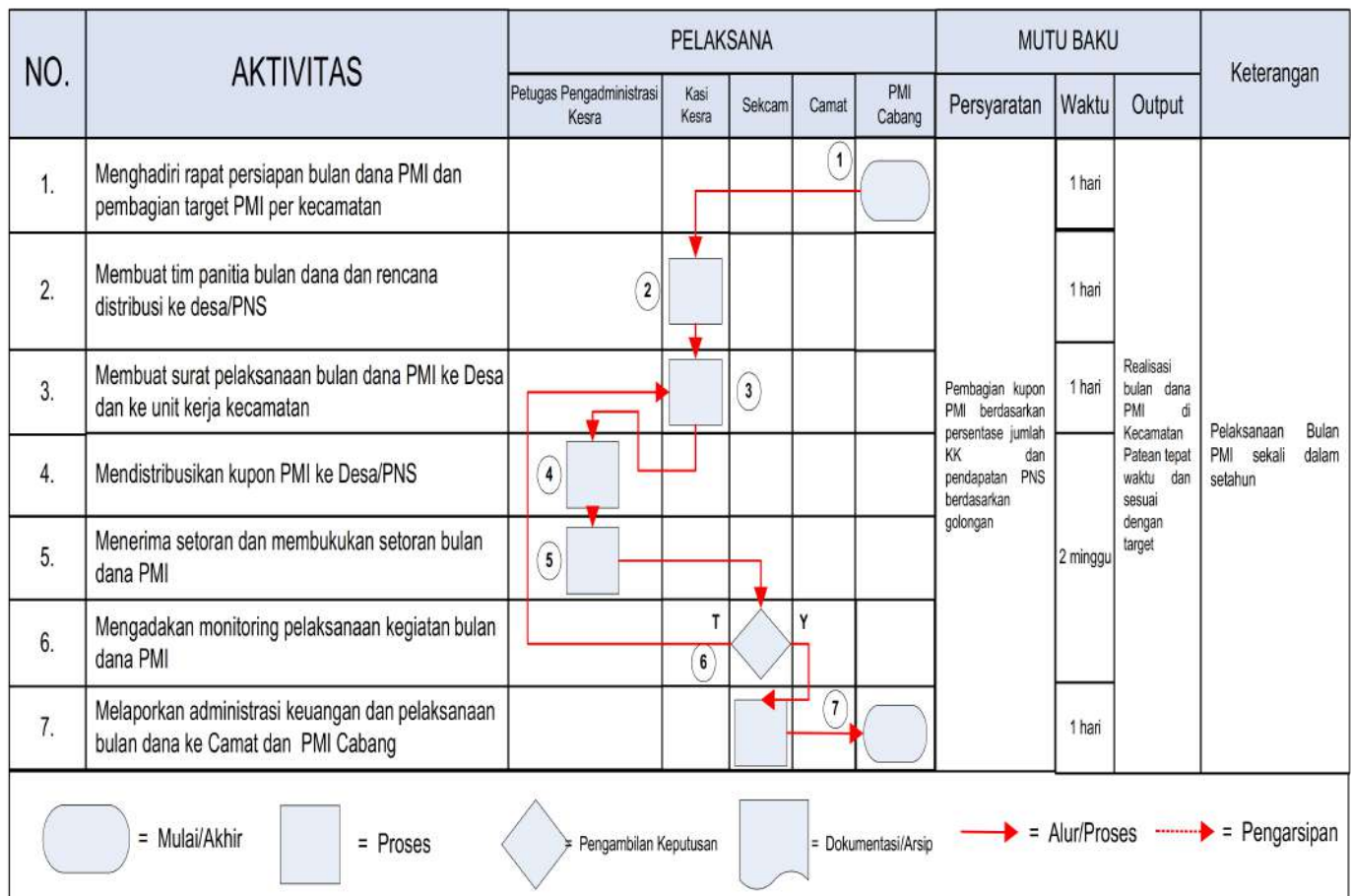
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa 3. PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa 4. Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa 5. Perda Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021	1. Memahami juklak tentang pelaksanaan Musrenbangdes 2. Memahami mekanisme pelaksanaan Musrenbangdes 3. Memahami konsep perencanaan pembangunan desa
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Masuk	1. Komputer/printer 2. Draft Rencana Kerja Pembangunan Desa
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila pemerintah desa tidak menyelenggarakan musrenbangdes, partisipasi masyarakat tidak terakomodasi sehingga Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tidak dapat tersusun dengan baik	Disimpan sebagai data manual

No.	Uraian Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Pemerintah Desa	Pengelola Pemberdayaan Masy	Kasi PMD	Sekcam	Camat	Baperlitbang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaksanakan Musyawarah rencana pembangunan desa							Perencanaan dilaksanakan dari tingkat kelompok masyarakat, RT/RW, Desa sesuai dengan kebutuhan di masyarakat	1 bulan		
2	Melaksanakan monitoring pelaksanaan Musrenbangdes								1 bulan		
3	Merekap hasil Musrenbangdes sebagai bahan Musrenbang tingkat Kecamatan								1 minggu		
4	Mendata Program kegiatan sektoral yang diusulkan lewat UPTD							Perencanaan sektoral berasal dari OPD/Instansi yang mempunyai program di Desa			
5	Menginput hasil Musrenbangdesa dan program kegiatan sektoral lewat aplikasi sippeda										
6	Meneliti rekapitulasi hasil Musrenbangdes untuk diajukan kepada Camat								2 minggu		
7	Menandatangani rekapitulasi hasil Musrenbangdes dan hasil pendataan program sektoral sebagai bahan Musrenbang kecamatan										
8	Mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan										
9	Melaksanakan Musrenbang kecamatan							Hadir seluruh stakeholder Kecamatan berdasarkan tim perumus	1 hari		
10	Merekap hasil penentuan skala prioritas perencanaan pembangunan kecamatan Ringinarum										



 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PAGERUYUNG Jl. Abuman No.72 Pageruyung Telp./Fax. (0294) 451020 Kode Pos: 51361	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	6 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
		
	Plt. Camat Pageruyung Kabupaten Kendal Naskah Dinas ini ditandatangani secara elektronik AKHMAD SODIKIN, S.Sos Pembina NIP. 197308221998031003	
Nama SOP	Pelaksanaan Bulan Dana PMI	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Keppres No. 25 Tahun 1950 2. Mukercab PMI Kendal Tahun 2016	Petugas pengadministrasi kesra minimal berpendidikan SMA dan masuk dalam Pengurus ranting PMI
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Kupon PMI 2. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak ada fasilitasi masyarakat kurang ada kepedulian terhadap sumbangan PMI	



 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PAGERUYUNG Jl. Abuman No.72 Pageruyung Telp./Fax. (0294) 451020 Kode Pos: 51361	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	6 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	esahan	
 	1	Plt. Camat Pageruyung Kabupaten Kendal
		Naskah Dinas ini ditandatangani secara elektronik
		AKHMAD SODIKIN, S.Sos Pembina NIP. 197308221998031003
	Nama SOP	Pencatatan dan Pelaporan Profil Desa

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan 2. Permendagri No. 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan	Memahami komputer
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	Komputer dan Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika profil Desa tidak terdata dengan baik akan berakibat potensi Desa tidak dapat sebagai modal pembangunan	

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Pemerintah Desa	Petugas Administrasi Pembangunan Desa	Kasi PWD	Seikam	Camat	Dispermasdes	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Mengisi buku profil desa sesuai dengan kondisi yang ada	1						Pengisian Buku Profil Desa adalah data-data statis dan dinamis terkait dengan pembangunan desa dan potensi yang ada, diisi sesuai dengan petunjuk yang ada di kerangka pengisian	4 bulan	Akan diketahui potensi desa secara riil sesuai dengan kondisi yang ada	Laporan dikirim ke Bapemas setiap setahun sekali
2.	Melaksanakan monitoring pelaksanaan pengisian buku potensi desa di masing-masing desa		2						1 bulan		
3.	Menerima dan mengumpulkan buku profil desa yang masuk		3						1 minggu		
4.	Meneliti pengisian sesuai dengan petunjuk			4							
5.	Membuat konsep surat pengantar untuk dikirim ke Dispermasdes			5							
6.	Meneliti laporan dan memberikan paraf untuk diajukan kepada Camat				6			15 menit			
7.	Menandatangani laporan profil desa dan surat pengantar					7		5 menit			
8.	Mengirimkan surat ke Kabupaten dan mengarsip laporan					8		3 jam			

 = Mulai/Akhir

 = Proses

 = Pengambilan Keputusan

 = Dokumentasi/Arsip

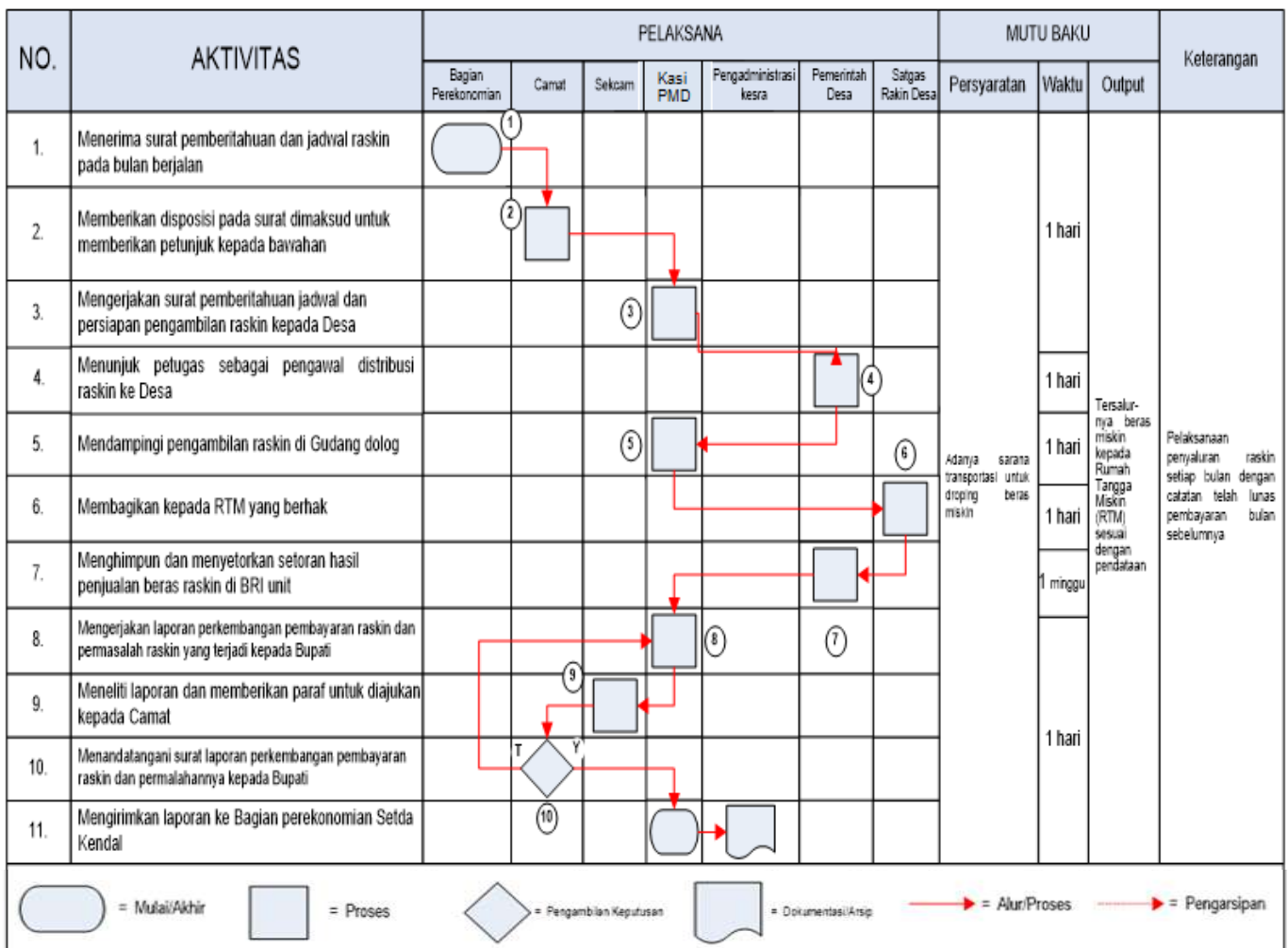
 = Alur/Proses

 = Pengarsipan

 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PAGERUYUNG Jl. Abuman No.72 Pageruyung Telp./Fax. (0294) 45102 Kode Pos: 51361	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	6 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal	
		 Plt. Camat Pageruyung Kabupaten Kendal Naskah Dinas ini ditandatangani secara elektronik AKHMAD SODIKIN, S.Sos Pembina NIP. 197308221998031003
Nama SOP	Penyaluran Beras Rakyat / Miskin	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
-------------	-----------------------

- UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - PP No 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi - Perpres No 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional - Instruksi Presiden No 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah; - Permendagri No 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota; - Permensos No 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Mempunyai dedikasi dalam program Rastra
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	- Kalkulator - ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak ada pengaturan dan fasilitasi penyaluran beras dan penyetoran hasil penjualan beras akan terhambat	





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PAGERUYUNG

Jl. Abuman Nomor 72 Pageruyung-Kendal 51361 Telp/Fax. (0294)451020
email : kec.pageruyung@kendalkab.go.id Website : kecamatan-pageruyung.kendalkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL Nomor : 553.9/ 34 /2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK KECAMAT PAGERUYUNG

CAMAT PAGERUYUNG

Menimbang

- c. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak – hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan public secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf ‘a’ perlu mengatur Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan fungsi aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kecamatan Pageruyung.

Mengingat :

8. Undang – undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2725);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi,Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 37 Seri D No. 14, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 74);

12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kendal di Bidang Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 40 Seri E No.28);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 No 10 Seri. E No.9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No.15);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Kecamatan Pageruyung sebagaimana Dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Kecamatan Pageruyung sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA meliputi :

B. Standar Operasional dan Prosedur Non Perizinan:

1. Monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
2. Pelaksanaan Bulan Dana PMI
3. Pencatatan dan pelaporan profil desa
4. Penyaluran Beras Rakyat / Miskin

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pageruyung
Pada tanggal 06 Oktober 2025

Plt. Camat Pageruyung
Kabupaten Kendal



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

AKHMAD SODIKIN, S.Sos

Pembina
NIP. 197308221998031003

